



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 12 TAHUN : 1996 SERI : B NO: 1**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 1996

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya pembangunan fasilitas Taman Wisata Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini;
- : b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 / Drt Ta}iun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70 / PW. 105 / MPPT - 85 Tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos Dan Telekomunikasi Nomor EM 98 / Pw. 102 / MPPT. 87 Tentang Ketentuan Usaha Obyek Wisata;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75);
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5561264 / 87 Tentang Pedoman Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1987 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1989 Nomor 13);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1989 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 /213 / 1989 Tahun 1989 Tanggal 7 Agustus 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1989 Nomor 13 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (5) diubah dan harus dibaca :

- (5) Untuk investasi / penanaman modal yang mengubah bangunan pokok atau lokasi yang telah ditetapkan dalam rencana induk pengembangan taman wisata dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 2 ditambah ayat baru yaitu ayat (6) yang berbunyi :

(6) Untuk setiap perpanjangan perjanjian pokok yang telah diadakan, baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

B. Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Bagian Taman Wisata Daerah yang bersifat khusus dapat dibuka menyimpang daripada ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini yang pelaksanaannya diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

C. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca seperti pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

(1) Setiap pemakai fasilitas Taman Wisata Daerah diharuskan membayar pengganti biaya penerangan dan air yang disediakan baginya, yang besarnya ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan tarif yang diatur oleh Perusahaan Listrik Negara untuk pengganti biaya penerangan dan oleh Perusahaan Daerah Air Minum untuk pengganti biaya pemakaian air.

E. Pasal 8 ayat (5) diubah dan harus dibaca :

(5) Di dalam Surat Pemakaian dicantumkan identitas pemakai yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pernegang Izin, yang meliputi :

- a. Kewajiban membayar biaya Izin bagi pemohon baru, dan biaya Daftar Ulang (Her Registrasi) bagi Pemakai yang telah berizin;
- b. Kewajiban membayar retribusi atau sewa yang ditetapkan tepat pada waktunya;
- c. Kewajiban untuk memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan;
- d. Larangan untuk mengubah / menambah bangunan serta memasang / mengubah instalasi listrik / air tanpa izin dari Kepala Dinas Pariwisata atau Pejabat yang ditunjuk;
- e. Larangan untuk menjual barang atau melakukan kegiatan / usaha yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
- f. Larangan bertempat tinggal di dalam Taman Wisata Daerah tanpa izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 15 Pebruari 1996

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Ketua Cap. ttd. Drs. M A R N O D.</p>		<p>WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA</p> <p>Cap. ttd. IMAM SOETOPO</p>
<p>Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 tanggal 21 Agustus Tahun 1996 Seri B No. 1.</p> <p>SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH</p> <p>Cap. Ttd.</p> <p><u>Drs. SOEPARMAN R.</u> Pembina Tingkat I NIP. 500 040 992</p>		<p>DISAHKAN Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 27 Juni 1996 No : 188.3 / 227 / 1996</p> <p>SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH Kepala Biro Hukum</p> <p>Ttd. <u>SUTJI ASTOTO, SH.</u> Pembina NIP : 010 088 157</p>

LAMPIRAN :	Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Taman Wisata Daerah
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TARIP RETRIBUSI TAMAN WISATA DAERAH

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIP	KETERANGAN
1	2	3	4
L	KIOS DALAM TAMAN WISATA DAERAH 1. Bea Izin :		
	- Letak Klas I	Rp. 10.000,-	Per M2
	- Letak Klas II	Rp. 7.500,-	Per M2
	- Letak Klas III	Rp. 5.000,-	Per m2
	2. Persewaan :		
	- Letak Klas I	Rp. 1.000,-	Per M2 tiap bulan
	- Letak Klas II	Rp. 750,-	Per M2 tiap bulan
	- Letak Klas III	Rp. 500,-	Per M2 tiap bulan
	3. Biaya daftar ulang/Her registrasi :		
	- Letak Klas I	Rp. 1.000,-	Per M2 tiap tahun
	- Letak Klas II	Rp. 750,-	Per M2 tiap tahun
	- Letak Klas III	Rp. 500,-	Per M2 tiap tahun

II. SEWA TANAH DALAM TAMAN WISATA DAERAH		
1. Bea Izin	Rp. 50,-	Per M2
2. Persewaan :		
- Letak Klas I	Rp. 50,-	Per M2 tiap hari
- Letak Klas II	Rp. 50,-	Per M2 tiap hari
- Letak Klas III	Rp. 25,-	Per M2 tiap hari
III. A. FASILITAS DALAM TAMAN WISATA		
1. Karcis masuk pada hari libur	Rp. 250,-	Per orang
2. Karcis jualan	Rp. 150,-	Per orang
3. Karcis titipan sepeda	Rp. 100,-	Sekali titip
4. Karcis titipan sepeda motor	Rp. 200,-	Sekali titip
5. Karcis parkir mobil	Rp. 500,-	Sekali parkir
6. Karcis parkir bis	Rp. 1.000,-	Sekali parkir
7. Karcis perahu 3x putar	Rp. 250,-	Per orang
8. Karcis kereta api kelinci	RP-250,-	Per orang
9. Wayang Orang :		
a. Karcis Utama (VIP)	Rp. 1.000,-	Per orang
b. Karcis Klas I	Rp. 750,-	Per orang
c. Karcis Klas II	Rp. 500,-	Per orang
d. Borongan Wayang Orang	Rp.400.000,-	L x pentas
10. Gedung Wayang Orang		
- Malam hari	Rp. 500.000,-	
- Siang hari	Rp. 350.000,-	
11. Persewaan Gedung Joglo :		
- Mulai jam 07.00 s/d	Rp. 50.000,-	
- Mulai 18.00 s/d 07.00	Rp. 60.000,-	

12. Persewaan Los Keliling Joglo dan muka Gedung Wayang Orang : - Mulai jam 07.00 s/d 16.00 - Mulai jam 18.00 s/d 24.00	Rp. 150,- Rp. 200,-	Per M2 tiap had Per M2 tiap hari
B. FASILITAS TAMAN WISATA BALEKAMBANG		
1. Karcis Jualan	Rp. 200,-	Per orang / hari
2. karcis Titipan Sepeda	Rp. 100,-	Sekali titip
3. Karcis Titipan Sepeda Motor	Rp. 200,-	Sekali titip
4. Karcis Parkir Mobil	Rp. 500.-	Sekali parkir
5. Karcis Parkir Bis	Rp. 1.000,-	Sekali parkir
6. Karcis Pemandian : - Hari pertama dan kedua	Rp. 350,-	Seorang
- Hari ketiga dan keempat	Rp. 250,-	Seorang
- Hari kelima	Rp. 150,-	Seorang
- Tarip untuk klub	Rp. 7.500,-	Per bulan I dipakai 1 x 1 minggu selama 2 jam

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. ttd.

Drs. M A R N O D.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

IMAM SOETOPO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADVA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG PENGELOLAAN TAMAN WISATA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1989 telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Tanggal 10 Juli 1989 Nomor 188.3 / 210 / 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 13 Tanggal 7 Agustus 1989 Seri B.

Dalam perjalanan selama 5 (lima) Tahun Peraturan Daerah tersebut, karena sudah tidak sesuai dengan keadaan dan telah dilakukan perbaikan sound sistem dan lain-lain pada Gedung Wayang Orang Sriwedari maka perlu diadakan perubahan klas dan tarip karcisnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I huruf A

Pasal 2 ayat (5) : Yang dimaksud persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah persetujuan yang diselenggarakan di dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

huruf B : Yang dimaksud Bagian Taman Wisata.

Pasal 3 ayat (2) : Daerah yang bersifat khusus adalah hal-hal yang menyimpang dari ayat (1) Pasal ini yaitu di luar jam 07.00 sampai dengan jam 24.00.

huruf C : Cukup jelas.

huruf D : Cukup jelas.

huruf E Sub a : Daftar Lelang dilakukan setiap Tahun.

Pasal II : Cukup jelas.